



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : OKTOBER SIUH MS;
2. Tempat lahir : Mangkatib;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 31 Oktober 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mangkatib, Rt. 002 / Rw. 001, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Juli 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Susilayati, S.H., M.H. dan Rahmad Nor, S.H., M.H. berdasarkan surat kuasa khusus;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bnt tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **OKTOBER SIUH MS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **OKTOBER SIUH MS** dengan pidana penjara selama 6 (Bulan) dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kapal kelotok warna merah les hitam dengan Panjang badan kelotok 8 meter, 75 centi meter dan lebar badan kapal 1 meter ;
- 1 (satu) buah mesin kapal warna biru merk shanghai.

Dikembalikan kepada SIGIT HIMAWAN (Korban);

- 1 (satu) buah kapalklotok ketinting dengan motif warna-warni ;
- 1 (satu) buah mesin kapal warna hitam merk loncin ;
- 1 (satu) lembar celana Panjang warna abu-abu ;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah.

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan dan tulisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang tetap pada tuntutanannya semula dan Terdakwa serta penasihat hukumnya juga secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan sebagai berikut:

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **OKTOBER SIUH MS**, Bersama dengan Sdr. JHON TRISMANTO (diperiksa dalam berkas perkara secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 bertempat di Sungai Mengkatib, Kel.Mengkatib, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Dengan Terang-terangan dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang** Perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa Bersama dengan Sdr. JHON TRISMANTO (dilakukan pemeriksaan dalam berkas secara terpisah) pergi dari arah Desa Mahajandau kearah Desa Mangkatib melalui sungai mangkatib dengan mengendarai kapal klotok jenis ketinting, yang mana Sdr. JHON TRISMANTO menyetir kapal klotok tersebut sedangkan terdakwa berada di belakang, kemudian dari arah yang sama datang kapal klotok jenis ketinting yang dikendarai oleh Sdr. SIGIT HIMAWAN dan Sdr. IBRAHIMOVIC (korban) dan melewati kapal ketinting yang dikendarai oleh terdakwa Bersama dengan Sdr. JHON TRISMANTO, kemudian pada saat kapal ketinting yang dikendarai oleh korban melewati kapal ketinting yang dikendarai oleh terdakwa mengakibatkan air dari sungai terbang dan mengenai tubuh terdakwa, sehingga terdakwa merasa kesal dan emosi kemudian mengejar kapal ketinting yang dikendarai oleh korban sambil terdakwa berteriak "berhenti", mendengar hal tersebut korban menepikan kapal ketinting yang dikendarai tersebut dan terdakwa langsung menghampiri korban dengan merapatkan kapal ketinting yang dikendarai oleh terdakwa, setelah itu tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung menarik kerah baju yang dikenakan oleh Sdr. SIGIT HIMAWAN dengan menggunakan tangan sebelah kiri dari arah depan (saling berhadapa) dan langsung memukul Sdr. SIGIT HIMAWAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali dan mengenai bagian kepala, pada bagian wajah, dan pada bagian bibir Sdr. SIGIT HIMAWAN, kemudian pada saat yang sama Sdr. JHON TRISMANTO memukul Sdr. SIGIT HIMAWAN beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bagian kepala, bagian bahu kanan serta bagian lengan sebelah kanan Sdr. SIGIT HIMAWAN, yang mana pada saat itu Sdr. SIGIT HIMAWAN dan Sdr. IBRAHIMOVIC tidak melakukan perlawanan sama sekali, sehingga akibat perbuatan terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan Sdr. JHON TRISMANTO, Sdr. SIGIT HIMAWAN mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 420 / TU-2 / 440 / 05 – 2021 Tanggal 28 Mei 2021 dari UPTD Puskesmas Mangkatib yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. PUTRI WULANDARI HARAHAP dengan mengingat atas sumpah dan jabatannya dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki berusia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan jejas luka lecet pada bagian bibir bawah, luka lebam pada daerah kepala bagian belakan akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa **OKTOBER SIUH MS**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **OKTOBER SIUH MS**, Bersama dengan Sdr. JHON TRISMANTO (diperiksa dalam berkas perkara secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2021 bertempat di Sungai Mengkatib, Kel.Mengkatib, Kec. Dusun Hilir, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, dan yang Turut Serta Melakukan, Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan*** Perbuatan tersebut, terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut diatas terdakwa Bersama dengan Sdr. JHON TRISMANTO (dilakukan pemeriksaan dalam berkas secara terpisah) pergi dari arah Desa Mahajandau kearah Desa Mangkatib melalui sungai mangkatib dengan mengendarai kapal klotok jenis ketinting, yang mana Sdr. JHON TRISMANTO menyetir kapal klotok tersebut sedangkan terdakwa berada di belakang, kemudian dari arah yang sama datang kapal klotok jenis ketinting yang dikendarai oleh Sdr. SIGIT HIMAWAN dan Sdr. IBRAHIMOVIC (korban) dan melewati kapal ketinting yang dikendarai oleh terdakwa Bersama dengan Sdr. JHON TRISMANTO, kemudian pada saat kapal ketinting yang dikendarai oleh korban melewati kapal ketinting yang dikendarai oleh terdakwa mengakibatkan air dari sungai terbang dan mengenai tubuh terdakwa, sehingga terdakwa merasa kesal dan emosi kemudian mengejar kapal ketinting yang dikendarai oleh korban sambil terdakwa berteriak "berhenti", mendengar hal tersebut korban menepikan kapal ketinting yang dikendarai tersebut dan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung menghampiri korban dengan menrapatkan kapal ketinting yang dikendarai oleh terdakwa, setelah itu tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung menarik kerah baju yang dikenakan oleh Sdr. SIGIT HIMAWAN dengan menggunakan tangan sebelah kiri dari arah depan (saling berhadapa) dan langsung memukul Sdr. SIGIT HIMAWAN dengan menggunakan tangan sebelah kanan beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali dan mengenai bagian kepala, pada bagian wajah, dan pada bagian bibir Sdr. SIGIT HIMAWAN, kemudian pada saat yang sama Sdr. JHON TRISMANTO memukul Sdr. SIGIT HIMAWAN beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan mengenai bagian kepala, bagian bahu kanan serta bagian lengan sebelah kanan Sdr. SIGIT HIMAWAN, yang mana pada saat itu Sdr. SIGIT HIMAWAN dan Sdr. IBRAHIMOVIC tidak melakukan perlawanan sama sekali, sehingga akibat perbuatan terdakwa Bersama dengan Sdr. JHON TRISMANTO, Sdr. SIGIT HIMAWAN mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 420 / TU-2 / 440 / 05 – 2021 Tanggal 28 Mei 2021 dari UPTD Puskesmas Mangkatib yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. PUTRI WULANDARI HARAHAP dengan mengingat atas sumpah dan jabatannya dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki berusia delapan belas tahun, dari hasil pemeriksaan ditemukan jejas luka lecet pada bagian bibir bawah, luka lebam pada daerah kepala bagian belakan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa OKTOBER SIUH MS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sigit Himawan bin Hayadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan sebelumnya di Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anaknya Terdakwa yang bernama Jhon Trismanto terhadap dirinya dan saksi Ibrahimovic;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 15.00 WIB, di sungai Mengkatip, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologisnya ialah Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan sebelumnya di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anaknya Terdakwa yang bernama Oktober Siuh terhadap dirinya dan saksi Ibrahimovic;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 15.00 WIB, di sungai Mengkatip, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kronologisnya ialah Pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 13.30 WIB, saksi bersama Sdr. IBRAHIMOVIC menggunakan kelotok ketinting milik saksi berangkat ke Desa Mahajandau dengan maksud menonton balap ketinting, selanjutnya sekitar jam 14.00 WIB, saksi dan Sdr. IBRAHIMOVIC pulang ke Mengkatip melewati sungai Mengkatip, dengan menggunakan kelotok ketinting kami yang mana disetir pada bagian belakang oleh Sdr. IBRAHIMOVIC sekitar jam 15.00 WIB, ada sebuah kelotok milik Sdr. JHON TRISMANTO dan Terdakwa, yang disetir pada bagian depan oleh Terdakwa, lalu kami lewati perlahan, setelah kami berada di bagian depan kelotok milik Terdakwa dan saksi tiba tiba dikejar oleh kelotok milik Terdakwa dan diteriaki dengan menyuruh berhenti kemudian Sdr. IBRAHIMOVIC menepikan dan mematikan mesin kelotok milik kami setelah itu kelotok yang disetir Terdakwa mendekati kami tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian muka serta kepala bagian belakang saksi kemudian Sdr. IBRAHIMOVIC mencoba meleraikan juga terkena pukulan oleh Terdakwa, lalu saksi dan Sdr. IBRAHIMOVIC meminta maaf namun tidak dihiraukan, selanjutnya saat hendak pergi Terdakwa dan JHON

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISMANTO kembali memukul saksi dan kemudian pergi meninggalkan saya dan Sdr. IBRAHIMOVIC;

- Bahwa saksi dan Sdr. IBRAHIMOVIC tidak mengetahui sebabnya namun Terdakwa mengatakan bahwa semburan kelotok ketinting yang kami gunakan membasahi mereka saat berada dalam kelotok yang mereka gunakan dan JHON TRISMANTO mengatai kami dengan kata-kata tidak punya adat karena semburan air dari kelotok katinting milik kami membasahi Terdakwa dan anaknya Terdakwa serta membasahi Hp merek Nokia milik JHON TRISMANTHO;
- Bahwa Yang pertama melakukan pemukulan terhadap saksi yaitu Terdakwa sebanyak 5x (lima kali) yang mengenai bibir, pipi, dan kepala saksi;
- Bahwa sepenghlihatan saksi Sdr. IBRAHIMOVIC dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2x (dua kali);
- Bahwa Setelah dipukul Terdakwa, saksi dan Sdr. IBRAHIMOVIC meminta maaf kepada Terdakwa dan anak Terdakwa dengan berjabat tangan dan tidak dihiraukan kemudian Terdakwa dan anak Terdakwa memukul saksi berkali-kali lalu pergi meninggalkan saksi dan saksi IBRAHIMOVIC;
- Bahwa saksi dipukul Terdakwa dan anak Terdakwa secara bergantian;
- Bahwa saat saksi dipukul, posisi saksi sedang duduk;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa belum pernah dihukum, tetapi sudah pernah melakukan perbuatan seperti itu sebelumnya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada malam harinya saksi ada ke puskesmas dan dilakukan visum et revertum, tetapi tidak sampai rawat inap;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf dan ingin berdamai, namun saat itu belum ada perdamaian karena saksi masih trauma dan belum bisa memaafkan;
- Bahwa sekarang saksi memaafkan Terdakwa, tetapi saksi menginginkan proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa saksi tidak sengaja memercikkan air ke arah Terdakwa dan anak Terdakwa;
- Bahwa tidak ada permusuhan antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sungai yang saksi lewati tersebut adalah sungai kecil;
- Bahwa saksi sudah bisa beraktifitas seperti biasa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa ia keberatan atas sebagian keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa membenarkan sebagian. Ketika Hakim Ketua menanyakan kepada saksi apakah saksi tetap

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada keterangannya dan saksi menjawab bahwa ia tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi **Ibrahimovic**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan sebelumnya di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan anak Terdakwa yang bernama JHON TRISMANTO terhadap dirinya dan saksi Sigit Himawan;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 15.00 WIB, di sungai Mengkatip, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Pada awalnya hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 13.30 WIB saksi dan dan Sdr. SIGIT HIMAWAN berangkat dari Desa Mahajandau habis menonton balapan perahu ketinting menuju Mengkatip melewati Sungai Mengkatip dengan menggunakan perahu mesin jenis ketinting, adapun posisi Sdr. SIGIT HIMAWAN mengemudikan perahu dan saksi duduk dibelakangnya dan sekitar jam 14.00 WIB perahu mesin yang kami naiki mendahului sebuah ketotok yang dinaiki oleh 2 (dua) orang yaitu JHON TRISMANTO dengan posisi mengemudi dan Terdakwa yang duduk di belakang dan tidak lama kemudian Terdakwa berteriak ke arah kami dan menyuruh kami berhenti sambil melambai-lambaikan tangan, kemudian kami berhenti dan mematikan mesin perahu ketinting dan perahu yang dinaiki oleh Terdakwa dan JHON TRISMANTO juga dimatikan serta berhenti pada sisi kanan kami sehingga berdampingan/menempel setelah itu Terdakwa tanpa bicara tangan kirinya langsung menarik kerah baju Sdr. SIGIT HIMAWAN dari arah depan dan langsung memukul Sdr. SIGIT HIMAWAN menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian wajah, bibir masing-masing sebanyak satu kali dan di bagian kepala berkali kali disusul oleh JHON TRISMANTO yang juga langsung memukul menggunakan kepalan tangan kanan kosong mengenai bagian kepala dan bahu kanan serta lengan kanan Sdr. SIGIT HIMAWAN dan saat itu posisi SIGIT HIMAWAN menunduk sambil kedua tangannya melindungi kepala dan wajah dari pukulan Terdakwa dan JHON TRISMANTO, setelah itu saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha meleraikan dan berusaha meminta maaf apabila kami memang salah namun Terdakwa malah menarik kerah baju saksi dari arah depan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya memukul menggunakan kepalan tangan kosong mengenai kepala saksi bagian atas sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa mengatakan kalian ini tidak punya adat, ingatlah mukaku, namaku" dan Terdakwa mengatakan kalau tidak terima datangiku ke PLN aku kerja di sana" dan setelah itu kami meminta maaf setelah itu mereka pergi duluan dan baru kami melanjutkan perjalanan pulang ke Mengkatip

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi mengakibatkan saksi mengalami luka memar pada bagian kepala dan setelah kejadian kepala saksi terasa pusing dan mata saksi kunang-kunang;
- Bahwa menurut saksi JHON TRISMANTO tidak ada melakukan pemukulan terhadap saksi
- Bahwa setelah saksi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi karena saksi berusaha meleraikan supaya Terdakwa tidak memukul Sdr. SIGIT HIMAWAN lagi;
- Bahwa saat dipukul Terdakwa dan JHON TRISMANTO, Sdr. SIGIT HIMAWAN tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Pada saat penganiayaan tersebut posisi saksi dan Sdr. SIGIT HIMAWAN duduk di atas perahu ketinting, Sdr. SIGIT HIMAWAN di depan mengemudi dan saksi duduk di belakangnya dengan jarak sekitar setengah meter, sedangkan posisi Terdakwa juga duduk mengemudi kelotok dan dibelakangnya sekitar setengah meter Terdakwa juga duduk di atas kelotok, sedangkan jarak antara kelotok mereka dengan perahu kami menempel dan jarak mereka ke kami juga sekitar setengah meter
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada malam harinya Sdr. SIGIT HIMAWAN ada ke puskesmas dan dilakukan visum et revertum;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan tersebut Sdr. SIGIT HIMAWAN tidak bisa beraktifitas sekitar 1 (satu) hari;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf dan ingin berdamai, namun saat itu belum ada perdamaian karena saksi masih trauma dan belum bisa memaafkan;
- Bahwa sekarang saksi memaafkan Terdakwa, tetapi saksi meminta kalau proses hukum tetap dilanjutkan;
- Bahwa sungai yang saksi dan saksi Sigit lewati tersebut adalah sungai kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat itu Terdakwa datang dari mana;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa OKTOBER SIUH di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di depan Penyidik;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan tersebut sebagian benar dan sebagian salah;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021, sekitar jam 15.00 WIB, di atas kelotok disungai Mengkatip, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 Skj 15.00 WIB Terdakwa dan anaknya Terdakwa (Sdr. JHON TRISMANTO) hendak pulang dari Mahajandau ke Mengkatip dengan menggunakan kelotok milik kami bermesinkan domping, saat berada di sungai tersebut Sdr. SIGIT bersama temannya Sdr. IBRAHIMOVIC menyelip atau mendahului kelotok kami dimana semburan air dari belakang kelotok katinting milik mereka mengakibatkan Terdakwa dan anak Terdakwa, dan anak Terdakwa sempat menabrak duri rotan kemudian Terdakwa coba untuk memanggil dan melambatkan tangan dengan maksud agar Sdr. SIGIT berhenti yang mana Sdr. SIGIT maupun temannya mengolok denggan tertawa, kemudian di persimpangan pertama tidak dapat mengejar, barulah di persimpangan kedua berhasil dikejar, yang mana Sdr. SIGIT maupun temannya langsung mematikan mesin kemudian anak Terdakwa langsung mendekatkan kelotok Terdakwa ke arah kelotok Sdr. SIGIT, lalu ditanyakan kepada mereka kenapa sudah diberi jalan tetapi kecepatannya masih tinggi hingga membuat Terdakwa marah dan langsung memukul Sdr. SIGIT sebanyak kurang lebih 5x (lima kali), sehabis itu anak Terdakwa berkata sudah-sudah kepada Terdakwa dan sewaktu Terdakwa ingin memukul Sdr. IBRAHIMOVIC yang berada di belakang, anak Terdakwa ingin meleraikan namun tidak sempat dan lebih dulu mengenai sdra IBRAHIMOVIC sebanyak 1x (satu kali) yang mengenal bagian kepala atas;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr. SIGIT dan Sdr. IBRAHIMOVIC agar menghormati orang tua dan jangan lagi berbuat seperti itu;
- Bahwa yang mengemudi kelotok yang Terdakwa dan ayah Terdakwa naiki adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu jarak antara Terdakwa dan anak Terdakwa berjarak 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana tersebut serta Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan surat hasil Visum Et Repertum korban atas nama SIGIT HIMAWAN Bin HAYADI No. 420/TU-2/440/05-2021 tanggal 28 Mei 2021 dari UPTD Puskesmas Mengkatip yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI WULANDARI HARAHAP dengan mengingat atas sumpah dan jabatannya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

HASIL PEMERIKSAAN:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum baik;
2. Korban mengaku telah dianiaya pada tanggal 28 Mei 2021 pukul 14.00 WIB;
3. Pada Korban ditemukan adanya luka lecet pada bibir kiri bawah, berjarak nol koma tiga centimeter dari ujung bibir kiri, ukuran luka berdiameter nol koma dua centimeter dengan pinggir tidak rata, berwarna merah gelap;
4. Terdapat luka lecet pada bibir bawah kanan, berjarak nol koma tiga centimeter dari ujung bibir kanan, berukuran nol koma enam centimeter, pinggir tidak rata dan berwarna merah gelap;
5. Pada area kepala belakang yakni regio occipital, terdapat luka lebam dengan diameter tiga koma dua centimeter berjarak empat koma tiga centimeter dari telinga kanan, tidak ada perubahan warna, tidak terdapat darah, dan terdapat nyeri tekan;
6. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;
7. Pada korban dilakukan penatalaksanaan pembersihan luka dan pemberian analgetik;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bnt



KESIMPULAN:

Pada korban laki-laki, berusia delapan belas tahun, ditemukan jejas luka lecet pada bibir bawah yang diduga akibat kekerasan tumpul dan luka lebam pada daerah kepala belakang yang diduga akibat kekerasan tumpul. Dimana keseluruhan luka di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan/pencariannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju warna merah;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) buah ketotok ketinting dengan motif warna warni;
- 1 (satu) buah mesin warna hitam merk loncin;
- 1 (satu) buah ketotok warna merah les hitam dengan Panjang 8 m (delapan meter) lebih 75 cm (tujuh puluh lima sentimeter) dan lebar badan ketotok +/- 1 m (satu meter);
- 1 (satu) buah mesin warna biru merk Shanghai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 15.00 WIB, terdapat sebuah ketotok milik Terdakwa dan JHON TRISMANTO, yang disetir pada bagian depan oleh Terdakwa, lalu kemudian saksi SIGIT dan saksi IBRAHIMOVIC melewati ketotok tersebut, ketika ketotok milik saksi berada di bagian depan ketotok milik Terdakwa dan JHON TRISMANTO, tiba tiba dikejar oleh ketotok milik Terdakwa dan diteriaki dengan menyuruh berhenti kemudian saksi IBRAHIMOVIC menepikan dan mematikan mesin ketotok milik saksi SIGIT setelah itu ketotok yang disetir Terdakwa mendekati saksi tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 5x (lima kali) yang mengenai bibir, pipi, dan kepala saksi SIGIT dan disusul oleh JHON TRISMANTO yang turut memukul saksi SIGIT secara bergantian dengan Terdakwa kemudian ketika saksi IBRAHIMOVIC mencoba meleraikan juga terkena pukulan oleh Terdakwa, lalu saksi SIGIT dan saksi IBRAHIMOVIC meminta maaf namun tidak dihiraukan, selanjutnya saat hendak pergi Terdakwa dan JHON TRISMANTO kembali memukul saksi dan kemudian pergi meninggalkan saksi SIGIT dan saksi IBRAHIMOVIC;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum korban atas nama SIGIT HIMAWAN Bin HAYADI No. 420/TU-2/440/05-2021 tanggal 28 Mei 2021



dari UPTD Puskesmas Mengkatip yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI WULANDARI HARAHAH diterangkan bahwa kesimpulannya yaitu pada korban laki-laki, berusia delapan belas tahun, ditemukan jejas luka lecet pada bibir bawah yang diduga akibat kekerasan tumpul dan luka lebam pada daerah kepala belakang yang diduga akibat kekerasan tumpul. Dimana keseluruhan luka di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan/pencariannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SIGIT dan saksi IBRAHIMOVIC mengalami trauma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang berkaitan dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa OKTOBER SIUH, serta Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;



Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan terhadap orang atau barang dalam unsur ini ialah perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit bagi orang atau kerusakan pada barang, sedangkan pengertian secara terang-terangan dalam unsur ini ialah perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan pada tempat dan ruang yang terbuka sehingga khalayak umum bisa menyaksikannya apabila perbuatan tersebut terjadi, lalu pengertian dari secara bersama-sama ialah perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan maksud dan tujuan yang sama;

Menimbang, Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Mei 2021 sekitar jam 15.00 WIB, terdapat sebuah kelotok milik Terdakwa dan JHON TRISMANTO, yang disetir pada bagian depan oleh Terdakwa, lalu kemudian saksi SIGIT dan saksi IBRAHIMOVIC melewati kelotok tersebut, ketika kelotok milik saksi berada di bagian depan kelotok milik Terdakwa dan JHON TRISMANTO, tiba tiba dikejar oleh kelotok milik Terdakwa dan diteriaki dengan menyuruh berhenti kemudian saksi IBRAHIMOVIC menepikan dan mematikan mesin kelotok milik saksi SIGIT setelah itu kelotok yang disetir Terdakwa mendekati saksi tiba-tiba Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 5x (lima kali) yang mengenai bibir, pipi, dan kepala saksi SIGIT dan disusul oleh JHON TRISMANTO yang turut memukul saksi SIGIT secara bergantian dengan Terdakwa kemudian ketika saksi IBRAHIMOVIC mencoba meleraikan juga terkena pukulan oleh Terdakwa, lalu saksi SIGIT dan saksi IBRAHIMOVIC meminta maaf namun tidak dihiraukan, selanjutnya saat hendak pergi Terdakwa dan JHON TRISMANTO kembali memukul saksi dan kemudian pergi meninggalkan saksi SIGIT dan saksi IBRAHIMOVIC. Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum korban atas nama SIGIT HIMAWAN Bin HAYADI No. 420/TU-2/440/05-2021 tanggal 28 Mei 2021 dari UPTD Puskesmas Mengkatip yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. PUTRI WULANDARI HARAHAP diterangkan bahwa kesimpulannya yaitu pada korban laki-laki, berusia delapan belas tahun, ditemukan jejas luka lecet pada bibir bawah yang diduga akibat kekerasan tumpul dan luka lebam pada daerah kepala belakang yang diduga akibat kekerasan tumpul. Dimana keseluruhan luka di atas tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan/pencahariannya. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SIGIT dan saksi IBRAHIMOVIC mengalami trauma;

Menimbang, bahwa persidangan Terdakwa menyangkal keterangan saksi SIGIT mengenai pemukulan terhadap saksi SIGIT oleh JHON TRISMANTO, namun mengingat bahwa Terdakwa telah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian dimana dalam BAP tersebut JHON TRISMANTO mengakui telah memukul saksi SIGIT, lalu saksi SIGIT mengatakan bahwa ia tetap pada keterangannya dimana keterangan saksi SIGIT berada dibawah sumpah, serta pada dasarnya Terdakwa memiliki hak ingkar karena keterangannya tidak berada dibawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi SIGIT yang menyebutkan bahwa Terdakwa ikut memukul saksi SIGIT bersama-sama dengan JHON TRISMANTO memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dan meyakinkan dalam perkara ini sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim mengesampingkan keterangan mengenai penyangkalan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan di pinggir sungai, dimana tempat pinggir sungai tersebut pada dasarnya merupakan tempat dan ruang yang terbuka yang bisa disaksikan oleh khalayak umum serta perbuatan tindak pidana kekerasan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan JHON TRISMANTO secara bersama-sama karena mereka hendak memberikan pelajaran kepada saksi SIGIT maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama JHON TRISMANTO menyebabkan sakit dan trauma bagi saksi SIGIT dan saksi IBRAHIMOVIC;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi SIGIT dan saksi IBRAHIMOVIC;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatatkan dalam berita acara persidangan yang merupakan satu-kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa OKTOBER SIUH MS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap orang secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa OKTOBER SIUH MS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kapal kelotok warna merah les hitam dengan Panjang badan kelotok 8 meter, 75 centi meter dan lebar badan kapal 1 meter ;
 - 1 (satu) buah mesin kapal warna biru merk shanghai;
- Dikembalikan kepada SIGIT HIMAWAN (Korban);**
- 1 (satu) buah kapalklotok ketinting dengan motif warna-warni;
 - 1 (satu) buah mesin kapal warna hitam merk loncin;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang warna abu-abu;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 23 September 2021, oleh ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H. dan NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh FRIDHO TUMON, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh EDI KUSBIYANTORO, S.H., selaku Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD SIGIT WISNU WARDHANA, S.H ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H.

Panitera Pengganti,

FRIDHO TUMON, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Bnt